



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
7. Derajat disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
13. Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPPD adalah lembaga non struktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan dan martabat serta kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu agar keberadaan penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewajiban bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Asas dalam perlindungan penyandang disabilitas meliputi :

- a. penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. hak otonomi;
- c. kemandirian;
- d. keadilan;
- e. inklusi;
- f. non diskriminasi;
- g. partisipasi dalam masyarakat;
- h. kesetaraan hak dan kesempatan;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih;
- j. aksesibilitas;
- k. kesetaraan gender dan keadilan gender; dan
- l. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan terhadap jenis disabilitas sebagai berikut :

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan intelektual;
- e. kelumpuhan otak besar (*cerebral palsy*);
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. gangguan motorik dan mobilitas;
- h. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
- i. autisme;

- j. epilepsi;
- k. *tourette's syndrome*;
- l. gangguan jiwa;
- m. kretinisme;
- n. bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/ degeneratif);
- o. retardasi mental;
- p. albinisme; dan
- q. jenis disabilitas lainnya sesuai perkembangan ilmu kedokteran.

(2) Jenis disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis disabilitas, yang disebut disabilitas ganda

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 5

Penyandang disabilitas sesuai derajat disabilitasnya berperan serta dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 6

Penyandang disabilitas sesuai derajat disabilitasnya berkewajiban untuk :

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;

- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas;
- d. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan dalam lapangan pekerjaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- e. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan pendataan penyandang disabilitas.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Hak dan kesempatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang :
 - a. pendataan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - d. kesehatan;
 - e. sosial;
 - f. seni budaya dan olah raga;
 - g. politik;
 - h. hukum;

- i. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas;
- j. aksesibilitas;
- k. penanggulangan bencana; dan
- l. tempat tinggal.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, periodik, dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mempromosikan standar, teknik, dan metodologi statistik dalam kegiatan pendataan.
- (3) Pemerintah Daerah membangun kerjasama dengan institusi atau pihak lain dalam rangka pendataan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 9

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

Penyandang disabilitas dan keluarganya berhak memperoleh informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 13

Penyelenggara pendidikan inklusif dapat memperoleh bantuan profesional dari Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan berupa :

- a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan penilaian, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
- c. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan :

- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- b. tenaga pendidik pendamping disabilitas sesuai kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
- c. pengembangan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan disabilitas; dan
- d. layanan pendidikan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

(2)Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyiapan lingkungan sekolah inklusif.

(2)Sekolah inklusif memberikan sensitifitas penyandang disabilitas menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusif sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Ketenagakerjaan

Pasal 18

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 19

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah penyandang disabilitas, usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel.

Pasal 20

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin :
- a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
 - b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu per seratus) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 22

- (1) Penyediaan kesempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyediaan informasi tentang pekerjaan di lembaga pemerintah atau masyarakat;
 - b. penyediaan aksesibilitas untuk mengikuti pelatihan kerja; dan
 - c. penyediaan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan yang diperlukan.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan faktor :
- a. jenis dan derajat disabilitas;

- b. pendidikan;
- c. ketrampilan;
- d. kesehatan;
- e. formasi yang tersedia; dan/atau
- f. jenis atau bidang usaha.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Penyandang disabilitas berhak mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan, hak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja setelah mengikuti program pelatihan kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, hak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapatkan rehabilitasi medis, sosial dan/atau edukasional.

Pasal 25

Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 28

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber daya manusia;
 - b. obat;
 - c. alat kesehatan;
 - d. fasilitas pelayanan; dan
 - e. jaminan kesehatan khusus.
- (3) Pemenuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan penyandang disabilitas meliputi :
- a. pelayanan kesehatan dasar;

- b. pelayanan kesehatan rujukan berupa pelayanan kesehatan spesialistik.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan dasar memberikan layanan keliling atau kunjungan rumah bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas untuk memperoleh layanan kesehatan tingkat dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemberi pelayanan kesehatan menjamin ketersediaan informasi tentang pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait penanganan kesehatan terhadap penyandang disabilitas.

Bagian Keenam

Sosial

Pasal 30

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. pemberdayaan sosial; dan
- e. perlindungan sosial.

Pasal 31

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang sosial melakukan penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

Pasal 32

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 33

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Jaminan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang tuanya yang tidak bekerja karena mengurus anak dengan disabilitas.

Pasal 34

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan melalui bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan alat bantu adaptif.

Pasal 35

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf d dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan

- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 36

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilaksanakan melalui bantuan :

- a. sosial; dan
- b. hukum.

Bagian Ketujuh

Seni, Budaya, dan Olahraga

Pasal 37

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 38

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang seni, budaya dan olahraga memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Politik

Pasal 39

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat, serta memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 40

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

Bagian Kesembilan

Hukum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai kesadaran hukum dan penegakan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan layanan konseling bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi rehabilitasi kepada penyandang disabilitas pelaku tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum.

Bagian Kesepuluh

Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan bantuan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada :
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas; dan
 - c. sarana komunikasi.
- (4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi.

Pasal 46

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana di dalam serta di luar bangunan.
- (2) Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. trotoar;
 - d. *guiding block*;
 - e. *texture paving*;
 - f. *hand grip*;
 - g. tutup selokan (*grill*);
 - h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - i. alat penerangan jalan;
 - j. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - l. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
- (3) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif, antara lain :
 - a. teks (*captioning*) dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
 - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan

- c. alat bantu (*assistive device*) lambang-lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguan motorik dan mobilitas.

Bagian Keduabelas

Penanggulangan Bencana

Pasal 47

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Bagian Ketigabelas

Tempat Tinggal

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membantu menyediakan rumah tinggal layak huni bagi penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori kemiskinan.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 49

Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta sistem perencanaan pembangunan mengarusutamakan penyandang disabilitas.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 51

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kepedulian kepada penyandang disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan penyandang disabilitas;

- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- g. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- h. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VI

PEMERINTAH DESA

Pasal 52

Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam bentuk penganggaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menangani penyandang disabilitas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

KPPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Koordinasi dan komunikasi mengenai pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui KPPD.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 56

Susunan keanggotaan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penegak hukum;
- c. organisasi penyandang disabilitas;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. dunia usaha; dan
- f. masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tugas

Pasal 57

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- b. menerima, menampung, dan menganalisis pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait; dan
- d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPPD berkoordinasi dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) KPPD melapor kepada Bupati dengan tembusan kepada Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Maret 2016
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 5/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS**

I. UMUM

Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak, hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas maka hak konstitusional penyandang disabilitas terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dinyatakan bahwa negara :

- a. mengingat kembali prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui harga diri dan nilai (*dignity and worth*) yang tidak terpisahkan serta hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga kemanusiaan sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia;

- b. mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa semua orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun;
- c. menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi;
- d. mengingat kembali Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
- e. mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
- f. mengakui pentingnya pedoman prinsip-prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas (*World Programme of Action concerning Disabled Persons*) dan Peraturan-peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*) dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengajukan kesempatan bagi penyandang disabilitas;

- g. menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan;
- h. mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
- i. mengakui pula keragaman penyandang disabilitas;
- j. mengakui perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan intensif yang lebih;
- k. memperhatikan bahwa, walaupun telah ada berbagai bahan tertulis dan upaya, penyandang disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan menghadapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia;
- l. mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan penyandang disabilitas di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang;
- m. mengakui bahwa nilai-nilai yang ada dan potensi kontribusi yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas mereka, dan bahwa pemajuan dari pemenuhan penikmatan yang menyeluruh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi mereka dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan;
- n. mengakui pentingnya otonomi dan kemerdekaan individual bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan mereka untuk menentukan pilihan;
- o. mempertimbangkan bahwa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program termasuk yang terkait secara langsung dengan mereka;

- p. memperhatikan kondisi sulit yang dihadapi penyandang disabilitas yang menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi yang berulang atau penuh kebencian berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul atau asal kelompok sosial, harta benda, kelahiran, umur, atau status lainnya;
- q. mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak perempuan sering lebih berisiko, baik di dalam maupun di luar lingkup kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk, atau eksploitasi;
- r. mengakui bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara-negara Pihak dari Konvensi Hak-hak Anak;
- s. menekankan perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas;
- t. memperhatikan kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, dan dalam kaitan ini mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas;
- u. mengingat bahwa kondisi perdamaian dan keamanan yang berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa pemenuhan dokumen tertulis hak asasi manusia yang dapat diterapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi perlindungan sepenuhnya penyandang disabilitas, khususnya pada saat konflik bersenjata dan pendudukan asing;
- v. mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;

- w. menyadari bahwa individu, selain memiliki kewajiban terhadap individu lainnya dan masyarakat dimana dia berada, mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan pengajuan dan penegakan hak-hak yang diakui di dalam Piagam Internasional Hak-Hak Asasi Manusia;
- x. meyakini bahwa keluarga adalah unit kelompok alami dan fundamental dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara, dan bahwa penyandang disabilitas dan anggota keluarga mereka harus memperoleh perlindungan dan bantuan seperlunya yang memungkinkan anggota keluarga berkontribusi terhadap penikmatan yang penuh dan setara atas hak-hak penyandang disabilitas;
- y. meyakini bahwa suatu konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas akan memberikan sumbangan signifikan guna mengatasi keterpurukan sosial penyandang disabilitas dan memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara, baik di negara berkembang maupun negara maju.

Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan” adalah sikap dan perilaku setiap orang, baik individu maupun kelompok terutama penyelenggara negara, wajib menghormati dan menjunjung tinggi penyandang disabilitas dan menerima keberadaannya secara penuh tanpa diskriminasi, hal mana merupakan kewajiban yang bersifat melekat, karena kedisabilitasan merupakan anugerah Tuhan yang maha kuasa, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihambat, dicabut atau dihalangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas hak otonomi” adalah hak yang melekat pada setiap penyandang disabilitas berupa kewenangan secara pribadi untuk memutuskan dan/atau menentukan secara bebas segala apa yang dianggap baik dan atau benar berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapa pun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kemampuan penyandang disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada belas kasihan orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah nilai kebaikan yang harus terwujud dalam kehidupan penyandang disabilitas berupa pendistribusian kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas inklusi” adalah kondisi yang menghilangkan segala bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas sehingga segala sesuatu yang menjadi sistem peradaban modern senantiasa terkoneksi secara penuh dan konstruktif dengan keberadaan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah tekad bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk perlakuan tidak adil dengan membeda-bedakan warga masyarakat atas dasar kedisabilitasan. Dalam hal ini penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang setara dengan warga negara pada umumnya di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi dalam masyarakat” adalah keikutsertaan penyandang disabilitas untuk berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi, karena itu perlu diupayakan secara optimal penglibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan hak dan kesempatan” adalah manusia diciptakan dalam keadaan berbeda satu sama lain, dimana segala yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia yang tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk

mendiskriminasi siapa pun atas dasar kedisabilitasannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan/ atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandanginya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender dan keadilan gender” adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “autis” atau gangguan perkembangan perpasiv (*Perpassive Developmental Disorder/PDD*) adalah adanya gangguan perkembangan syarat yang kompleks, ditandai dengan kesulitan dalam komunikasi, interaksi social, gangguan indrawi, pola bermain, dan perilaku emosi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “epilepsi” atau ayan adalah penyakit syarat menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “*tourette’s syndrome*” adalah penyakit neuropsikiatrik yang membuat seseorang mengeluarkan ucapan atau gerakan yang spontan tanpa bias mengontrolnya.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “kretinisme” adalah penyakit hipotioridisme bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan pertumbuhan pada anak atau suatu kelainan hormonal pada anak-anak yang terjadi akibat kurangnya hormone tiroid.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (perilaku adaptif).

Huruf p

Yang dimaksud engan “albinisme” adalah suatu kelainan yang terjadi sejak lahir yang penderitanya mengalami kekurangan melanin atau sama sekali tidak memilikipigmen tersebut.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga pendidik pendamping sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik idealnya 1 (satu) peserta didik dengan disabilitas didampingi oleh 1 (satu) orang guru pendamping.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/disabilitas (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*),

serta gangguan mental sosial dan kekayaan yang menyertai kedisabilitasannya.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah perbaikan atau pemulihan menuju penyempurnaan ketidakberfungsian fisik, mental, sosial dan ekonomi sesuai kapasitas potensi penyandang disabilitas, dengan kegiatan antara lain :

- a. bimbingan sosial diberikan baik secara individu maupun kelompok;
- b. bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu menyadari keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- c. bimbingan dan penyuluhan diberikan terhadap keluarga dan lingkungan sosial dimana disabilitas berada;
- d. resosialisasi yaitu segala upaya yang bertujuan untuk menyiapkan disabilitas agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi edukasional” adalah bagian dari proses rehabilitasi disabilitas yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh kedisabilitasan terhadap mental disabilitas serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi keterampilan/karya (*Vocational Rehabilitation*)” adalah suatu rangkaian kegiatan pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, sebagai

bagian dari suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan yang memungkinkan para peyandang disabilitas memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pelayanan kesehatan dasar” adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik pratama, dan dokter keluarga

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan informasi tentang pelayanan kesehatan” adalah adanya informasi mengenai jenis pelayanan kesehatan, ketersediaan dokter dan perawat, adanya pendamping atau penerjemah bahasa isyarat bagi pasien dengan disabilitas tuli, adanya pendamping bagi pasien dengan disabilitas netra serta adanya informasi Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan sosial” adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud “bantuan langsung berkelanjutan” adalah pemberian bantuan tidak hanya sekali dalam 1 (satu) tahun akan tetapi dapat diberikan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun dengan model bantuan tunai bersyarat.

Ayat (2)

Upaya memberikan jaminan sosial ini diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang tuanya yang tidak dapat bekerja karena setiap harinya harus mengurus anaknya dengan disabilitas berat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan yang diberikan pada penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dan masyarakat mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya setiap bangunan gedung termasuk bangunan gedung tempat ibadah, yang menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 39